



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 3 Nomor 4 Tahun 2023 Page 4114-4122

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

## Efektivitas Penggunaan Somasi terhadap Klaim Royalti oleh Komposer Lagu melalui Perspektif Undang-Undang no. 28 Tahun 2014

Debora Agatha Christie Panjaitan<sup>1✉</sup>

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Singaperbangsa Karawang

Email: [1910631010095@student.unsika.ac.id](mailto:1910631010095@student.unsika.ac.id)<sup>1✉</sup>

### Abstrak

Sebuah lagu melalui tulisan dan tanpa tulisan sebagai tujuan menjadi suatu karya yang utuh apabila mencakup unsur tatau melodi, puisi atau syair, serta pengubahannya termasuk notasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi pelanggaran moral terkait membajak suatu karya lagu sehingga dapat dijadikan sebagai rekomendasi untuk mengembangkan tatanan keadilan yang lebih baik terhadap hak cipta lagu. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yakni analisis hukum yang dilaksanakan melalui mencari tahu kepustakaan atau bahan sebagai informasi opsional data sekunder seperti buku, jurnal ilmiah, skripsi, artikel hukum lainnya maupun menelaah dari dasar hukum seperti Undang-undang No.28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Hak Cipta dalam pengaturannya terhadap hitungan waktu tertentu, jika suatu pihak mengeksploitasi profit dari suatu lagu atau seni musik, maka keuntungan atas eksploitasi akan menghasilkan royalti.

Kata Kunci: *Hak cipta, Hak moral, Karya lagu, Royalti*

### Abstract

Songs and/or music with or without writing for the purpose of becoming a complete work if it includes elements or melodies, poetry or poetry, as well as their modifications including notation. This study aims to identify moral violations related to pirating a song so that it can be used as a recommendation to develop a more effective law enforcement strategy to protect song copyrights. This study uses normative legal research methods, namely legal research conducted by looking at library materials or optional information on secondary data such as books, scientific journals, theses, other legal articles as well as reviewing laws and regulations such as Law No. 28 of 2014 concerning Copyright. Copyrights are regulated for a certain amount of time, if a party exploits profits from a song or musical art, the profits from exploitation will generate royalties.

Keywords: *Copyright, Moral rights, Songwriting, Royalty*

## PENDAHULUAN

Keanekaragaman seni dan budaya Indonesia merupakan hasil dari penyebaran kekayaan di Indonesia, menciptakan pluralisme dengan potensi nasional dan melindungi spektrum seni dan kerajinan yang kaya ini. budaya diperlukan. Demi melestarikan citra dan kesenian bangsa Indonesia, terdapat sejumlah masyarakat yang mengasah lebih lanjut talenta yang mereka lakukan di bidang seni pahat, lukis, tari, musik, dll.

Kegagalan untuk menyampaikan pesan dan ciri kreativitas secara umum pasti akan membahayakan integritas dan kepentingan pencipta, yaitu untuk diakui, dihormati dan dinilai berdasarkan hak moral. Setiap manusia memiliki pikiran kreatif dalam kecakapan ilmu, teknologi informasi dan karya seni, dalam artian suatu seni yang berhasil harus dihormati dan dihargai karena karya seni adalah ekspresi dari alam. Seni yang berhasil dikembangkan adalah hasil karya seseorang atau sekelompok masyarakat dengan kemampuan untuk menciptakan suatu karya cipta dan orang tersebut harus dilindungi undang-undang.

Bagi seorang pemusik dan/atau pencipta musik, ciptaannya adalah nyawanya, bagi orang yang memproduksi atau menggunakan lagu dan/atau musiknya, lagu tersebut dianggap sebagai potensi keuntungan, jika belum menguntungkan. Bagi industri musik, penciptaan sebuah lagu juga merupakan produk investasi penting yang sangat menguntungkan pencipta lagu dan pihak lainnya. Namun, hal ini tampaknya susah untuk dilaksanakan sebab terdapat perbedaan pendapat tentang Hak Kekayaan Intelektual (HKI).

Kekayaan Intelektual atau KI merupakan suatu kekayaan yang tidak berwujud. Dibentuk melalui aktivitas intelektual manusia, dinyatakan melalui bentuk karya seni dan/atau berupa karya temuan. Hak kekayaan intelektual dibagi menjadi dua bagian, individu dan komunitas. Hak atas kekayaan intelektual (KI) menempati tempat yang sangat istimewa karena aktivitas online dikaitkan dengan penggunaan teknologi informasi atas dasar mekanisme hukum untuk melindungi hak cipta dan paten, merek dagang, merek dagang, rahasia dagang, desain industri, dll. Pertimbangan hukum mengenai hak cipta atas lagu dan/atau musik umumnya diatur dalam Undang-undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta yang diatur dalam Pasal 16 ayat (1) dan (3), serta ketentuan telah dijelaskan dalam Pasal 499 BW dan Pasal 503 BW sebagaimana dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

Individu dan pemilik hak cipta tidak boleh menautkan ke organisasi musik seperti konser, televisi, radio, hotel, karaoke, klub, dll. Musik serta komposisi dibuat oleh Yayasan Karya Cipta Indonesia (YKCI), penulis asli wajib dalam keanggotaan YKCI, menikmati segala hak dan kewajiban untuk mewujudkannya, sehingga tanggung jawab YKCI sangat penting

dalam manajemen. Royalti untuk musik, diserahkan kepada komposer dan pemegang hak cipta.

Semua orang terus memperlihatkan beragam usaha yang dilakukan oleh World Intellectual Property Organization (WIPO). Rangkaian kegiatan yang dilakukan WIPO berdampak signifikan terhadap hak atas kekayaan intelektual, perlindungan wawasan berbudaya berikut ekspresi merupakan jenis kegiatan khusus.

Bulan September 2000, Organisasi Kekayaan Intelektual Dunia (WIPO) menyetujui Komisi Antarpemerintah tentang Kekayaan Intelektual dan Sumber Daya Alam, Sumber Daya Manusia, serta Wawasan Tradisional dan Cerita Rakyat, di mana negara-negara di dunia memiliki ruang untuk mengembangkan Sumber Daya Manusia dan Wawasan berkenaan dengan Ilmu Tradisional dalam Pikiran. Bagian Kepemilikan

Dapat disimpulkan, ini menunjukkan bahwa pengetahuan tradisional dikenal luas dan memiliki banyak sekali dalam kaitannya dengan sistem kepercayaan dan seringkali dipegang bersama-sama, sering digunakan sebagai bagian dari ritual masyarakat untuk mengekspresikan budaya. Pengetahuan tradisional juga dinamis dan berkembang, tetapi tidak kuno atau universal, dan mempertahankan keilmuan kuno sebagai prioritas agar menghormati individu dan masyarakat. Perwujudan nilai berdampak menjamin adanya perlindungan secara hukum terhadap keilmuan kuno yang dapat dilindungi oleh sistem hak atas kekayaan intelektual (misalnya paten, merek dagang, hak cipta, dan desain industri).

Dalam rangka pemberian lisensi kepada pelaku/pengguna hak cipta, berdasarkan dalam Pasal 45 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002, besarnya royalti yang harus dibayarkan oleh penerima hak cipta kepada pemegang hak cipta didasarkan pada kepuasan pemegang hak cipta. pihak atas dasar kesepakatan organisasi profesi. Karena lagu atau musik adalah karya intelektual yang sebagaimana ditentukan Pasal 45 UU No. 19 Tahun 2002, royalti harus dibayar, jika mencantumkan izin, tetapi tidak mengatur tentang pelaksanaan hak tersebut.

Lisensi adalah perizinan yang bertujuan menggunakan hak atas kekayaan intelektual yang memungkinkan penerima lisensi untuk memberikan kepada penerima lisensi berbagai informasi atau fungsi bisnis teknologi. menggunakan hak kekayaan intelektual jika digunakan untuk penjualan, iklan, atau tujuan lain dari produk atau layanan lain. Perikatan lisensi diantara pemberi lisensi dengan penerima lisensi. Dengan demikian, pemegang lisensi berhak atas hak ekonomi yang berasal melalui properti orang lain yang diotorisasi oleh penerima lisensi.

Pemilik hak cipta memiliki hak untuk menyerahkan lisensi terhadap suatu pihak apabila perjanjian lisensi digunakan untuk melakukan perbuatan dan berangkat dari

pemberlakuan lisensi di seluruh wilayah negara Republik Indonesia. Seiring dengan perizinan, seringkali bersamaan dengan penyerahan royalti terhadap si pembuat hak cipta lagu tersebut. Sedangkan hak ekonomi komposer musik berhak untuk mengiklankan dan menambah lebih dari batasan *copy*-an musik atau lagu yang diciptakannya, ataupun dapat pula mensublisensikannya sebagai lisensi terhadap suatu pihak dengan tujuan mengiklankan dan/atau menyalin lagu dan/atau lagu tersebut.

Lainnya memberikan pemberitahuan dan hak cipta, seperti pemberitahuan dan catatan musik yang dimiliki oleh seorang musisi, dimana musisi tersebut menerima keuntungan ekonomi dalam bentuk royalti. Surat perintah adalah perbuatan hukum berupa teguran atau teguran pendahuluan sebelum suatu perkara masuk ke pengadilan. Peringatan wanprestasi dalam bentuk *subpoena* (surat teguran) kepada debitur merupakan pelaksanaan kegiatan yang harus dilakukan jika buruk.

Pelanggaran hukum adalah keadaan di mana salah satu pihak tidak memenuhi kontrak, di mana undang-undang mengizinkan karyawan untuk lalai, atau karena alasan lain, tetapi karena konsekuensi dari kontrak itu sendiri, yaitu jika kontrak dibuat oleh orang tersebut. tangan. dia akan dianggap lalai pada saat itu. Dalam hubungan somasi dan subpoena, jika somasi tidak dibayar tepat waktu atau tidak dilayani dengan baik, somasi dapat digunakan sebagai langkah awal untuk mengatur sidang praperadilan. membahas masalah hukum lainnya. Pemilik kekayaan intelektual dapat menggunakan pengaduan, seperti pemilik hak cipta atau musisi, untuk mengeluarkan peringatan atau meminta pembayaran royalti yang belum dibayar.

Sanksi atau sanksi panggilan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1243 KUH Perdata, berikut ini :

"Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan."

Jika tetap tidak memberikan solusi yang memuaskan, ancaman kreditur akan diperberat dengan mengajukan hak gadai pihak ketiga. Kreditur hanya memiliki 2 (dua) syarat pilihan, mengajukan dan/atau menuntut. Apabila dalam hitungan panggilan ketiga masih belum menemukan jalan keluar, debitur dapat meminta pengacara untuk menggugat pembatalan kontrak jika dilanggar, sambil meminta pembayaran. Richard Eddy dalam bukunya *Aspects of property law* (teori, contoh dan aplikasi penjas, panggilan pengadilan) harus dibuat dalam hal :

1. Kreditur meminta penggantian rugi terhadap debitur.

2. Debitur melakukan kesilapan dalam pelaksanaan prestasi dan kesalahannya tersebut didasarkan oleh iktikad baik.
3. Suatu perikatan yang dipenuho lewat jangka waktu. Debitur tetap ingin memenuhi prestasi, tetapi terlambat memenuhinya.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini mengembangkan metode penelitian dan analisis data dengan menggunakan kaidah hukum, khususnya penelitian dan topik penelitian. Mata kuliah ini bertujuan untuk mempelajari teori, sejarah, sejarah hukum dan asas-asas hukum yang berhubungan dengan efektivitas penggunaan somasi terhadap klaim royalti oleh komposer musik berdasarkan sudut pandang Undang-Undang No. 28 Tahun 2014.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Konsep dan Aspek Hukum Somasi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014

Somasi merupakan tindakan yang dijalankan oleh pihak penggugat atau sedang bersengketa dengan pihak tergugat untuk memberikan pemberitahuan secara tertulis kepada pihak tersebut atas keberatan atau tindakannya. Tujuan somasi adalah membiarkan keberuntungan terhadap pihak lawan yang bersengketa untuk mencari penyelesaian secara damai sebelum memutuskan untuk mengambil tindakan hukum lebih lanjut, seperti mengajukan pengaduan ke pengadilan. Isi somasi harus menjelaskan secara rinci fakta-fakta yang menjadi dasar gugatan, hak atau kewajiban yang diduga dilanggar, serta permintaan penyelesaian.

Banyak negara memiliki organisasi pengelola hak cipta atau agen penagihan royalti yang mengumpulkan royalti atas nama musisi dan pemilik hak cipta. Organisasi bekerja sama dengan pengguna musik, seperti radio, televisi, restoran, dan platform streaming, untuk mengumpulkan royalti dan mendistribusikannya ke pembuat konten berdasarkan perjanjian yang ada. Setelah menghitung royalti yang harus dibayar, organisasi pengelola hak cipta atau lembaga penagihan royalti membagikan royalti kepada komposer dan subjek hak cipta sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati.

2. Hak Royalti Komposer Musik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014

Pihak yang ingin menggunakan karya musik harus mendapatkan lisensi dari komposer atau pemilik hak cipta. Lisensi ini mencakup lisensi umum yang dikeluarkan oleh organisasi pengelola hak cipta atau lisensi khusus yang dinegosiasikan secara

langsung antara pencipta dan pengguna ciptaan.

Siapa pun yang ingin menyalin atau mereproduksi lagu dalam bentuk apa pun, seperti rekaman, CD, atau format digital, harus mendapatkan izin dari penulis lagu dan umumnya membayar royalti untuk penggunaannya.

Pencipta lagu memiliki kendali atas distribusi musik mereka ke publik. Artinya, siapapun yang ingin mengedarkan lagu, baik dalam bentuk fisik maupun digital, harus mendapatkan izin dari pencipta dan membayar royalti yang sesuai. Organisasi seperti ASCAP, BMI atau SESAC di Amerika Serikat mengatur pembayaran royalti untuk pemutaran publik. Jika sebuah perusahaan pengembang video game menggunakan lagu dalam gamenya tanpa meminta izin atau membayar royalti kepada pemilik hak cipta. Hal ini dapat dianggap sebagai pelanggaran hak cipta karena penggunaan template dalam karya baru biasanya memerlukan izin dan royalti diserahkan terhadap pemegang hak cipta asli. Setiap kali rekaman fisik (CD, vinyl) atau digital (unduh, streaming) dari sebuah lagu dijual atau didistribusikan, pemilik hak cipta harus membayar royalti.

Penggunaan lagu dalam media visual memerlukan izin dan pembayaran royalti. Seseorang mengunggah atau membagikan lagu secara ilegal di platform online atau media sosial tanpa izin pemilik hak cipta. Penggunaan di media sosial atau platform online, seperti YouTube, TikTok, atau media sosial lainnya juga dapat memicu hak cipta tergantung pada kebijakan dan perjanjian platform yang sekarang tersedia.

### 3. Dampak Penggunaan Somasi terhadap Klaim Royalti oleh Pencipta Lagu

Setelah somasi ditanggapi, langkah-langkah yang dilakukan selanjutnya dapat bervariasi tergantung pada konteks dan tujuan dari somasi tersebut. Pihak yang mengirim somasi akan mengevaluasi tanggapan yang diberikan oleh pihak penerima somasi. Mereka akan mempertimbangkan apakah tanggapan tersebut memenuhi permintaan atau tuntutan yang diajukan dalam somasi. Jika tanggapan dari pihak penerima somasi tidak sepenuhnya memenuhi tuntutan atau permintaan yang diajukan, pihak-pihak terlibat mungkin akan memulai proses negosiasi. Tujuannya adalah mengetahui alternatif penyelesaian sebagaimana telah disepakati oleh kedua belah pihak tanpa harus melanjutkan proses hukum lebih lanjut.

Selama seluruh proses ini, baik pihak yang mengirim somasi maupun pihak penerima somasi mungkin akan melibatkan penasehat hukum untuk memberikan nasihat dan panduan hukum selama negosiasi atau proses hukum. Jika somasi tidak ditanggapi sepanjang batas waktu yang sudah diatur menurut peraturan perundang-undangan, konsekuensi hukumnya dapat bervariasi tergantung pada yurisdiksi hukum

dan konteks kasus yang bersangkutan. Namun, umumnya ada beberapa kemungkinan akibat hukum yang dapat timbul:

Pihak yang tidak menanggapi somasi dalam batas waktu yang ditentukan dapat kehilangan peluang untuk berpartisipasi dalam negosiasi, mediasi, atau proses penyelesaian alternatif lainnya. Jika somasi diberikan sebagai langkah pra-peradilan sebelum mengajukan gugatan, pihak yang tidak merespons somasi mungkin tidak dapat memengaruhi hasil peradilan atau memiliki kesempatan untuk memberikan pendapat mereka. Jika somasi diberikan sebagai tahap awal dalam proses peradilan dan tidak ditanggapi, pihak yang mengirim somasi mungkin memiliki dasar hukum untuk melanjutkan dengan mengajukan gugatan atau tindakan hukum lainnya terhadap pihak penerima somasi. Dalam beberapa yurisdiksi, somasi dapat berfungsi sebagai pemberitahuan resmi sebelum mengajukan gugatan, dan jika tidak direspon, pihak pengirim dapat mengambil langkah-langkah hukum selanjutnya.

Dalam beberapa kasus, jika somasi mengandung pernyataan fakta atau tuntutan yang tidak ditanggapi, pernyataan tersebut mungkin dapat dianggap sebagai dugaan fakta yang tidak dibantah. Ini bisa memiliki implikasi dalam proses peradilan dan pembuktian. Jika somasi merupakan langkah pra-peradilan yang diperlukan sebelum mengajukan gugatan, ketidakresponsifan terhadap somasi dapat memberikan dasar bagi pihak pengirim untuk mengajukan gugatan secara resmi di pengadilan.

Di beberapa yurisdiksi, jika somasi berisi tuntutan tertentu (seperti permintaan pembayaran atau tindakan tertentu) dan tidak ditanggapi dalam batas waktu yang ditentukan, pihak pengirim somasi mungkin memiliki dasar hukum untuk melanjutkan dengan mengabaikan tuntutan tersebut dan melanjutkan dengan langkah-langkah hukum lainnya. Somasi dapat memiliki dampak yang signifikan terhadap klaim royalti oleh pencipta lagu, tergantung pada konteks dan tujuan dari somasi tersebut.

Jika somasi dikirim sebagai langkah pra-perundingan atau perundingan awal terkait klaim royalti, itu bisa menjadi alat untuk mengklarifikasi persyaratan kontrak antara pencipta lagu dan pihak yang memiliki hak atas karya tersebut. Pihak yang mengirim somasi mungkin ingin mendapatkan kejelasan tentang hak, persentase royalti, atau tata cara pembayaran royalti. Somasi dapat digunakan untuk menuntut hak royalti yang belum dibayar atau dibayarkan secara tidak memadai oleh pihak lain. Pencipta lagu dapat mengirim somasi sebagai langkah awal untuk mendapatkan pembayaran yang sesuai dengan kontrak atau hak hukum mereka.

Somasi juga dapat digunakan sebagai langkah awal dalam proses negosiasi atau mediasi antara pencipta lagu dan pihak yang memiliki hak atas karya tersebut. Melalui

somasi, kedua belah pihak dapat mencoba untuk mencapai kesepakatan terkait klaim royalti tanpa harus melibatkan tindakan hukum lebih lanjut. Jika somasi dilengkapi dengan pemberitahuan hukum telah diketahui sebagaimana berdasarkan Undang-undang, itu dapat memberi sinyal serius kepada pihak yang memiliki kewajiban membayar royalti bahwa pencipta lagu serius dalam melindungi hak-hak mereka dan bersedia mengambil langkah-langkah hukum lebih lanjut jika perlu.

Jika somasi tidak menghasilkan solusi yang memuaskan atau jika tuntutan pencipta lagu tidak dipenuhi, somasi tersebut dapat menjadi dasar hukum untuk mengajukan gugatan terhadap pihak yang terlibat. Gugatan ini bisa berhubungan dengan klaim royalti yang belum dibayarkan, pelanggaran kontrak, atau hak-hak pencipta lainnya. Jika somasi mencakup pernyataan fakta atau bukti yang relevan terkait klaim royalti, itu bisa menjadi dokumen yang berharga dalam proses peradilan jika pencipta lagu memutuskan untuk mengajukan gugatan di pengadilan.

#### SIMPULAN

Somasi hak cipta dikirimkan terhadap pihak telah diduga terjadi kesalahan dalam menggunakan elemen-elemen dari karya asli tanpa izin. Biasanya, jika pihak yang menerima somasi tidak merespons atau tidak mencari penyelesaian damai dalam batas waktu ditetapkan, pihak yang melakukan somasi dapat melanjutkan dengan mengambil tindakan hukum yang lebih lanjut, seperti mengajukan gugatan ke pengadilan. pentingnya royalti dalam berbagai aspek musik, termasuk distribusi musik kepada publik, adaptasi dan promosi musik, adaptasi dan promosi musik, dan royalti dalam konteks musik. Pentingnya royalti dalam berbagai aspek musik, termasuk distribusi musik, adaptasi dan promosi, adaptasi dan promosi, dan peran media dalam mempromosikan musik.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Atsar. (2017). *Perlindungan Hukum Terhadap Pengetahuan Dan Ekspresi Budaya Tradisional Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Ditinjau Dari Undang-Undang No. 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan Dan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*. Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum. Universitas Singaperbangsa Karawang. *Jurnal Law Reform*, 13 (2)
- Bernadetha, (2023), "Somasi: Pengertian, Dasar Hukum, dan Cara Membuatnya.", [hukumonline.com](http://hukumonline.com),
- Diah Imaningrum Susanti, (2016), *Hak Moral Dan Hak Ekonomi Dalam Hukum Hak Cipta : Filosofi, Sejarah, Dan Perbandingan*, Malang, Widya Sasana Publication.

- Hendra Tanu Admadja, (2003), *Hak Cipta Musik atau Lagu*, Cetakan kesatu, Program Pasca Sarjana, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta, hal. 293-294.
- Hulman Panjaitan dan Wetmen Sinaga, (2017), *Performing Right : Hak Cipta Atas Karya Musik Dan Lagu Serta Aspeknya*, Jakarta, UKI Press.
- Indrasatya Octavianus, (2014), *Kajian Hukum Terhadap Perlindungan Royalti Atas Karya Cipta Lagu Atau Musik Dari Aspek UU No. 19 Tahun 2002*, Program Studi Ilmu Hukum, Pascasarjana, Universitas Sam Ratulangi, Manado, Nasirun Lex et Societatis, II.(9).
- Khoirul Hidayah. (2017), *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Malang, Setara Press.
- Kholis Roisah, (2015), *Konsep Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Malang, Setara Press.
- Oksidelfa Yanto, Iwan S, (2017). *Hukum Hak Cipta Dalam Ranah Hak Kekayaan Intelektual : Studi Mengenai Konsep Perlindungan Hak Cipta Karya Musik*, Ponorogo, Wade Group.
- Otto Hasibuan. (2008), *Hak Cipta Di Indonesia : Tinjauan Khusus Hak Cipta Lagu, Neighbouring Rights, Dan Collecting Society*. Alumni, Bandung.
- Peter K. Yu, (2003), *Traditional Knowledge, Intellectual Property, and Indigenous Culture: An Introduction*, (11 Cardozo J. Int'l & Comp.
- Tim Redaksi dan Damaya, (2018), *Himpunan Lengkap Undang-Undang Hak Cipta, Paten, Merek Dan Indikasi Geografis, Serta Hak Kekayaan Intelektual (HKI)*. ISBN 978-602-407-488-3 Laksana
- Widhia Arum Wibawana, (2022), *"Apa itu Somasi? Ini Penjelasan dan Dasar Hukumnya"*, detiknews.